

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi mengenai penjelasan dan berbagai pengertian yang berkaitan dengan Tingkat upah, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Harga Konsumen, Covid-19, serta Kesejahteraan masyarakat.

2.1.1. Tingkat upah

2.1.1.1. Pengertian Upah

Upah diartikan sebagai pemberian hasil atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dari pemberi kerja kepada penerima kerja dalam Prabawa & Budhi (2017). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) tentang pengupahan memberikan penjelasan mengenai upah, yaitu:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Adapun menurut Faraha et al., (2018) upah adalah suatu ganti rugi yang diterima baik dalam bentuk uang, barang dan lain-lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kelayakan hidup bagi buruh yang dibayarkan pada awal atau sesudah

pekerjaan dilakukan. Upah yang diberikan oleh pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Menurut Fajarwati, n.d. (2017) upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu :

1. Upah Nominal yaitu upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh pekerja;
2. Upah Riil yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

2.1.1.2. Indikator Upah

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Menurut Sarwoto dalam Maulana (2022), sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu:

1. Menyediakan insentif untuk mendorong produktivitas kerja;
2. Menjamin kehidupan yang layak bagi karyawan dan keluarganya; dan
3. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.

Adapun indikator-indikator upah menurut Dita Nugraha dalam Maulana (2022), diantaranya:

1. Sistem pengupahan, dapat diukur melalui ketetapan waktu pemberian upah dan tingkat kesesuaian upah berdasarkan kemampuan perusahaan;
2. Kondisi perusahaan, dapat diukur melalui ketetapan waktu pemberian upah dan tingkat kesesuaian upah berdasarkan kemampuan perusahaan;

3. Keterampilan tenaga kerja, dapat diukur melalui tingkat kesesuaian upah berdasarkan pendidikan tenaga kerja, tingkat kesesuaian upah berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tingkat kesesuaian upah berdasarkan pengalaman tenaga kerja.

2.1.1.3. Kebijakan Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum menurut Sumarsono dalam Dani (2020) yaitu adalah:

1. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "living wage", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran.

2.1.2. Indeks Harga Konsumen

2.1.2.1. Pengertian Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau lebih dikenal dengan istilah *Consumer Price Index* (CPI) yaitu indeks yang mengukur harga dari barang dan jasa yang selalu digunakan para konsumen atau rumah tangga yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Dalam Mufidah (2018) Indeks Harga Konsumen adalah angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu tertentu, IHK merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat pergerakan atau perubahan naik turunnya harga secara umum. Indeks ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan harga barang dan jasa di pasar secara riil. Harga konsumen barang

dan jasa disini mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum, diantaranya meliputi kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi, dimana harga komoditas ini dipengaruhi oleh biaya produksi, nilai uang dan nilai barang, pendapatan masyarakat, jumlah permintaan terhadap barang, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan perdagangan dengan luar negeri (ekspor-impor).

Indeks harga konsumen merupakan salah satu komponen pembentuk inflasi. Di Indonesia dan beberapa negara berkembang, penghitungan inflasi dilakukan dengan memanfaatkan nilai perubahan IHK dengan asumsi bahwa IHK mampu mencerminkan kondisi pasar karena ukuran yang digunakan IHK adalah harga ditingkat konsumen. Perkembangan IHK menunjukkan ketidakstabilan harga di pasaran, sehingga secara umum mempengaruhi rata-rata harga yang tercipta antara produsen dengan konsumen dalam (Kasmara, 2020).

2.1.2.2. Perhitungan Indeks Harga Konsumen

Dalam analisis ekonomi, indeks harga menunjukkan besarnya perubahan rata-rata harga sekumpulan barang dari suatu waktu ke waktu lainnya. Untuk menunjukkan besarnya perubahan tersebut diperlukan suatu masa/tahun yang akan dijadikan sebagai titik tolak dalam melihat besarnya perubahan harga yang berlaku. Masa tersebut dinamakan tahun dasar (*base year*). Untuk tahun dasar itu angka indeksnya diberi nilai 100. Angka indeks pada tahun-tahun lainnya, sebelum atau sesudahnya, dihitung berdasarkan kepada keadaan perubahan harga-harga yang

berlaku jika dibandingkan dengan tahun dasar. Perhitungan indeks harga konsumen dilakukan oleh BPS berdasarkan tahun dasar 2012 yang diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) 2012. Perhitungan IHK telah mengalami beberapa kali perubahan tahun dasar mencakup perubahan bobot, cakupan komoditas dan kota, yaitu:

1. Pada periode Juni 2008 – Desember 2013 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 2007 (2001=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2007.
2. Pada periode Januari 2004 – Mei 2008 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 2002 (2002=100) yang diperoleh dari SBH tahun 2002.
3. Pada periode April 1998 – Desember 2003 perhitungan IHK berdasarkan tahun dasar 1996 (1996=100) yang diperoleh dari SBH tahun 1996.
4. Sebelum periode April 1998 perhitungan IHK menggunakan SBH tahun 1988-1989.

Adapun rumus dari IHK itu sendiri adalah:

$$\text{IHK} = \frac{P_n}{P_o} \times 100\%$$

Dimana:

P_n = harga di tahun yang sedang dihitung

P_o = harga di tahun 0, yakni tahun dasar atau tahun awal perhitungan.

2.1.2.3. Klasifikasi Indeks Harga Konsumen

Menurut Tony Hartono dalam (Kasmara, 2020) IHK adalah indeks dari harga yang dibayar konsumen/masyarakat Indonesia untuk mendapatkan barang dan jasa tujuh kelompok komoditi, yaitu:

- 1) Bahan makanan: padi-padian, umbi-umbian dan hasil-hasilnya, daging dan hasil-hasilnya, ikan segar, ikan diawetkan, telur, susu dan hasilnya, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bumbu-bumbuan, lemak dan minyak, bahan makanan lainnya.
- 2) Makanan jadi, minuman, roko, dan tembakau: makanan jadi, minuman non alkohol, tembakau, dan minuman beralkohol.
- 3) Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar: biaya tempat tinggal, bahan bakar, penerangan, air, perlengkapan rumah tangga, penyelenggaraan rumah.
- 4) Sandang: sandang laki-laki, sandang wanita, sandang anak-anak, barang pribadi, dan sandang lainnya.
- 5) Kesehatan: jasa kesehatan, obat-obatan, jasa perawatan jasmani dan kosmetik.
- 6) Pendidikan, rekreasi, dan olahraga: jasa pendidikan, kursus-kursus/pelatihan, perlengkapan/peralatan pendidikan, rekreasi, olahraga.
- 7) Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan: transportasi, komunikasi, pengiriman, sarana dan penunjang transportasi, jasa keuangan.

2.1.2.4. Faktor – faktor Indeks Harga Konsumen

Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan harga konsumen adalah:

- 1) Kebijakan pemerintah berkenaan dengan politik ekonomi dan moneter serta perdagangan luar negeri;
- 2) Kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 3) Jumlah permintaan konsumen;

- 4) Pendapatan masyarakat;
- 5) Biaya produksi;
- 6) Nilai mata uang.


2.1.3. Covid-19

Menurut Soetjipto (2020) pandemi adalah tingkat atau volume penyebaran penyakit yang tergolong paling tinggi. Suatu penyakit dapat dikatakan pandemi apabila telah menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia dengan tingkat infeksi yang tinggi. Pandemi Covid-19 Menurut World Health Organization (WHO) merupakan wabah yang diakibatkan oleh virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Covid-19 dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas pada manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Penderita yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal bahkan kematian. Virus ini dikategorikan sebagai virus *zoonotic* yang berarti juga bisa ditularkan antara hewan dengan manusia. Virus ini juga menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Fauzi (2022) menyatakan Penyakit ini awalnya memiliki nama 2019 *novel coronavirus* (2019 n-CoV). Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* atau WHO memberikan nama baru untuk virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* atau SARS-CoV-2.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, pandemi covid 19 bermula pada tanggal 30 Desember 2019 ketika *Wuhan Municipal Health*

Commitee mengeluarkan pernyataan “*Urgent Notice on Treatment of Pneumonia of Unknown Cause*”. Penyebaran virus ini sangat cepat dimana dalam waktu singkat bisa menyebar ke berbagai belahan dunia dan membawa dampak besar terhadap perekonomian di berbagai belahan dunia.

Pandemi Covid-19 di Indonesia diawali ketika penemuan penderita penyakit Covid-19 pada 2 Maret 2020 dengan 2 kasus terkonfirmasi, dan meningkat menjadi 1285 kasus di 30 provinsi, dengan provinsi Jakarta yang memiliki kasus tertinggi. Kasus positif Covid-19 terus meningkat, dimana pada pertengahan Januari sudah terkonfirmasi sekitar 900.000 orang positif dimana 145.000 orang sedang dalam perawatan, 740.000 orang sembuh dan 29.000 orang meninggal. Sebagai tanggapan dari banyaknya peningkatan kasus positif Covid-19 ini, beberapa wilayah kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).



Gambar 2. 1 Kondisi Pandemi di Indonesia

Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019, Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pembatasan sosial ini dilakukan terhadap pergerakan orang maupun barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 disebutkan bahwa PSBB dilakukan dengan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumberdaya teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

2.1.4. Kesejahteraan masyarakat

2.1.4.1. Pengertian Kesejahteraan masyarakat

Badan Pusat Statistik (BPS 2019) mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM juga dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

1. Umur panjang dan hidup sehat;
2. Pengetahuan; dan
3. Standar hidup layak.

IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, serta bagi Indonesia ini data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah dan digunakan sebagai salah satu alokator penentuan DAU.

Kesejahteraan masyarakat Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR), pembangunan manusia ini didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, dapat pula didefinisikan pembangunan manusia sebagai upaya untuk menciptakan atau memberikan perluasan pilihan bagi manusia. Dalam pembangunan manusia ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan ditujukan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
3. Upaya meningkatkan kemampuan (kapasitas) manusia dan juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal harus diperhatikan dalam pembangunan manusia.
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar penting, yaitu produktivitas, keadilan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Ada empat pilar penting dalam mendukung upaya pembangunan manusia, yaitu :

1. Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan atau pekerjaan yang berupah.
2. Keadilan, masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan semua akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.
3. Kesenambungan, tidak hanya generasi sekarang yang dapat memperoleh akses, tetapi juga untuk generasi mendatang.
4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi hidup masyarakat itu sendiri.

2.1.4.2. Indikator Kesejahteraan masyarakat

Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 sampai dengan 2016, telah dilakukan beberapa kali revisi metode perhitungan IPM, terutama pada tahun 2010 yang dilakukan revisi cukup besar disebut juga dengan era baru pembangunan manusia. UNDP mengganti 2 indikator lama dengan 2 indikator baru, indikator melek huruf digantikan dengan indikator harapan lama sekolah, sementara Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita digantikan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Dalam (Aryanto, 2018) IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH (*life expectancy*)

Menurut BPS, angka harapan hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, data yang digunakan adalah anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH).

2) Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*mean years of schooling*)

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. Dengan menggunakan asumsi bahwa rata-rata lama sekolah dalam suatu wilayah tidak menurun dan cakupan penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

3) Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*expected years of schooling*)

Angka harapan lama sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. Menggunakan asumsi setiap peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk usia yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung dari para penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk melihat dan mengetahui bagaimana kondisi pembangunan sistem pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

4) Pengeluaran perkapita

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Rata-rata pengeluaran

per kapita dalam kurun waktu satu tahun diperoleh dari susenas, dihitung dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kab/kota.

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

1) Dimensi kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

2) Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

3) Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Dalam perhitungan IPM digunakan batas maksimum dan batas minimum, seperti :

Tabel 2. 1 Nilai maksimum dan Minimum dari setiap komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85

Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	100 (PPP U\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352 (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Selanjutnya, nilai IPM dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{AHK} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran} \times 100}$$

BPS mengelompokan capaian pembangunan manusia suatu wilayah dalam waktu tertentu ke dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
- 2) Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- 3) Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- 4) Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian mengenai peran kesempatan kerja dalam memediasi pengaruh tingkat upah, pengeluaran pemerintah, Indeks Harga Konsumen, dan covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada tahun 2001-2023.

Penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ngarifun, dan Darwin Hartono, 2022, DKI Jakarta	Variabel upah, harga konsumen dan pembangunan manusia	Tempat penelitian di DKI Jakarta	Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel harga konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat	E-Jurnal LPPM Universitas Indraprasta PGRI, Vol 14 No 03, Desember 2022
2. m	Lusya Vivi Gorahe, Fonn Waani, dan Femmy Tasik, 2021, Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe	Variabel Covid-19 dan kesejahteraan masyarakat	Objek yang diteliti, yaitu di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe	Variabel covid-19 berpengaruh dalam segi pendapatan, dan kesejahteraan emosi bagi masyarakat menengah kebawah	Jurnal Volume 1 No. 1 Tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
3.	Indah Pangesti, Rudy Susanto, 2018, Indonesia	Variabel indeks harga konsumen dan kesejahteraan masyarakat	Rentan waktu penelitian 2000-2015	Variabel indeks harga konsumen berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat	<i>Journal Of Applied Business And Economics</i> Vol. 5 No. 1 , September 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, Gaudensia Seuk, 2021, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Variabel upah dan indeks harga konsumen dan variabel IPM	Variabel PDRB	Variabel upah memiliki pengaruh lebih dominan terhadap variabel indeks harga konsumen dan PDRB	Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi Vol. 2 No. 1 Tahun 2021
5.	Amalia Risti Rahyu, Safira Nur Zahira, Fitri Nur Fajri, 2022, Kabupaten Karawang	Variabel tingkat upah dan kesejahteraan masyarakat (IPM)	Variabel indeks kedalaman kemiskinan dan realisasi dana alokasi umum	Variabel tingkat upah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM)	Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 30 No. 01, Juni 2022
6.	Erhan Vicil, dan Aziz Konukman, 2022, Negara OECD	Variabel indeks harga konsumen dan Indeks Pembangunan Manusia	Variabel pengeluaran pemerintah	Variabel indeks harga konsumen berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Jurnal Akademi Scoperned Vol. 33, Januari 2022
7.	Hendrawan, 2022, Provinsi Riau	Variabel upah dan kesejahteraan masyarakat (indeks pembangunan manusia)	Variabel jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran	Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (indeks pembangunan manusia)	Tugas akhir Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Bahrul Ulum, 2022, provinsi Banten	Variabel upah, dan kesejahteraan masyarakat (indeks pembangunan manusia)	Variabel kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	Variabel upah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM)	Tugas akhir Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia 2022
9.	Adrian Ahmadi Begung, Nurhayati, dan Syafri, 2023, Yogyakarta	Variabel upah dan kesejahteraan masyarakat (indeks pembangunan manusia)	Variabel distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran	Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 1 (5): 39-47, Tahun 2023
10.	Citra Islamiatus Izzah, Ignatia Martha Hendarti, 2021, Jawa Tengah	Variabel tingkat upah dan kesejahteraan manusia (indeks pembangunan manusia)	Variabel tenaga kerja, dan variabel PDRB	Variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM Jawa Tengah	Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Volume V Nomor 2, Juli 2021
11.	Hendrik Dani, 2020, Kota Tarakan	Variabel tingkat upah dan kesejahteraan masyarakat	Objek penelitiannya di Kota Tarakan	Hubungan antara tingkat upah dan kesejahteraan masyarakat positif dan arah koefisien relatif kuat	Tugas akhir Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan 2020
12.	Nanda Umi Putri Ainuri, Happy Febrina, 2022,	Variabel covid-19 dan kesejahteraan masyarakat (indeks	Variabel kemiskinan, dan pengangguran	Variabel covid-19 berpengaruh negatif dan tidak	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 3, Agustus 2022, pp. 384-395

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Papua	pembangunan manusia)		signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM)	
13.	Shella Okky Shavira, Mohammad Balafif, Nurul Imamah	Variabel upah, dan kesejahteraan manusia	Variabel tingkat pengangguran	Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat	Jurnal <i>Bharanomics</i> Volume 1, Nomor 2, Universitas Bhayangkara Surabaya 2021
14.	Nursiah Chailid dan Yusbar Yusuf, 2014, Riau	Variabel tingkat upah, dan indeks pembangunan manusia	Variabel kemiskinan dan pengangguran serta objek penelitiannya di provinsi Riau	Variabel tingkat upah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia	Jurnal <i>Ekonomi</i> Vol 22, Nomor 2 Juni 2014
15.	Sadam Hussain, Alireza Nasiri, M Shahid Akram, Fatima Zahra, 11 Negara Timur Tengah	Variabel indeks harga konsumen dan IPM	Variabel PDB, dan pengangguran	Pertumbuhan indeks harga konsumen berpengaruh negatif terhadap IPM	<i>Journal Of Social Sciences And Humanities, Research And Management Consultant</i> Vol. 1

2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh tingkat upah, Indeks Harga Konsumen, dan covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2.1. Hubungan Tingkat Upah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat upah minimum merupakan sistem pengupahan yang banyak diterapkan di beberapa negara, upah yang merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selanjutnya upah sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dani (2020) menunjukkan bahwa tingkat upah dan kesejahteraan masyarakat bersifat positif dan arah koefisien korelasi kuat yang artinya semakin meningkat upah minimum maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat begitu juga sebaliknya. Tingkat upah yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya beli, mendorong produktivitas, dan penurunan tingkat kemiskinan, namun jika kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dapat menyebabkan inflasi, serta dampaknya pada pengusaha kecil dan menengah yang mungkin menghadapi kesulitan finansial atau bahkan menutup usahanya.

2.2.2. Hubungan Indeks Harga Konsumen terhadap Kesejahteraan Masyarakat


Indeks harga konsumen adalah angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu tertentu. Perubahan harga merupakan barometer kondisi ekonom makro secara umum, jika indeks harga konsumen dapat diramalkan dengan akurasi yang tinggi, tentunya dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun pihak lainnya dalam mengatasi ekonomi di masa depan. Seperti dalam

penelitian Ngarifun & Hartono (2022) menunjukkan bahwa indeks harga konsumen memiliki pengaruh negatif atau tidak searah dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang artinya apabila harga konsumen mengalami kenaikan maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami penurunan. Indeks harga konsumen ini merupakan bagian dari inflasi yang didapatkan dari harga barang atau jasa secara langsung atau harga nyata yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga dampaknya pun dialami secara langsung oleh Masyarakat, karena dengan adanya inflasi akan meningkatkan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang cukup panjang sementara penawaran barang tetap dan tidak bertambah atau kurangnya distribusi barang dengan demikian adanya inflasi tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap suatu barang dan jasa akibat dari harga yang terlalu tinggi sehingga membuat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun dan nilai indeks pembangunan manusia ikut menurun.

2.2.3. Hubungan Covid-19 terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan bukti ilmiah, covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet dan tidak melalui udara. Tanda dan gejala antara lain seperti gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang selama 14 hari. Pandemi covid-19 yang terjadi dan menimpa Indonesia pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi, penurunan lapangan pekerjaan, dan penurunan pendapatan masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gorahe et al., (2021) menunjukkan bahwa covid-19 berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, langkah-langkah pembatasan

untuk mengendalikan penyebaran covid-19 dapat berdampak negatif pada sektor usaha tertentu, yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat.



2.3. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan serta kerangka pemikiran yang ada, maka dibentuk suatu hipotesis, diantaranya sebagai berikut:

1. Diduga tingkat upah berpengaruh positif, sedangkan indeks harga konsumen, dan covid-19 berpengaruh negatif secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia pada tahun 2001-2023.
2. Diduga tingkat upah, indeks harga konsumen, dan covid-19 secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia pada tahun 2001-2023.